



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIANTO Alias ALVIN Bin GUNAWAN
Tempat lahir : Pangkalan Bun .
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 September 1985 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Dwarawati II PSI Dusun Godog RT.06 RW.07,
Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati,
Propinsi Jawa Tengah, tinggal di Singosutan
Sembego RT.011 RW.042, Desa Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman .
Agama : Kristen .
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani rehabilitasi) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 April 2021, Nomor 27/PID.SUS/2021/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Terdakwa dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 27/PID.Sus/2021/PT YYK, tanggal 21 April 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 10 Maret 2021

Halaman 1 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/Pid.Sus/ 2021/PN Btl (Narkotika) dalam perkara Terdakwa
SUGIANTO alias ALVIN bin GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Bantul, tanggal 28 Januari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-
05/BANTUL_Enz/01/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN bersama-
sama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID
(diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020
sekitar pukul 20.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Wonosari Kabupaten Bantul atau setidak-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Bantul, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman, adapun
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai
berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika
Tim Satresnarkoba Polres Bantul memperoleh informasi masyarakat
bahwa di daerah Jl. Wonosari sering terjadi transaksi jual beli narkotika
selanjutnya saksi Winarta Saputra, saksi Okta Priantoko dan rekan
melakukan penyelidikan.
- Terdakwa bersama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD
ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah) berniat mencari
shabu-shabu kemudian janji bertemu di sekitar Jogja TV. Selanjutnya
saksi Winarta Saputra dan saksi Okta Priantoko melihat gerak-gerik
mencurigakan dari Terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN
bersama-sama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD
ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah) melakukan transaksi
narkotika dengan SAYID ROSIDI (DPO) dengan Terdakwa
menggenggam sesuatu di tangan kanan. Saksi Winarta Saputra
kemudian mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama
dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID

Halaman 2 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



(diberkas dalam perkara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan badan diperoleh barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu. Terdakwa juga mengakui jika sebelumnya habis mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tinggal Terdakwa. Petugas kemudian melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisi 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong dan korek gas yang berada di meja kecil di dalam kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa dari penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03968 Tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik yaitu dr.WORO UMU RATIH,Sp PK,M.Kes , Penguji CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm,Apt Penguji FRANSISCUS XAVETARIUS LISTANTO,ST.MT dan diketahui oleh SETYARINI HESTU LESTARI,SKM.M.Kes , adalah sebagai berikut :

- Barang Bukti :

Barang Bukti yang di terima dengan No : B/88/X/2020/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus tisu aqua yang diisolasi hitam yang berisi 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah yang diisolasi hitam. Potongan sedotan pertama di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan diduga shabu dengan berat isinya 0,25 gram (018647/T/10/2020). Potongan sedotan kedua di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan diduga shabu dengan berat isinya 0,26 gram (018648/T/10/2020)

- Pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	No : B/88/X/2020/Satresnarkoba	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Metamfetamin Positif
	a		

Halaman 3 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(018647/T/10/2020)	dan		
(018648/T/10/2020)			

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor : B / 88 / X / 2020 / Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 018647 / T / 10 / 2020 dan 018648 / T / 10 / 2020 mengandung METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN bersama-sama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Wonosari Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Tim Satresnarkoba Polres Bantul memperoleh informasi masyarakat bahwa di daerah Jl. Wonosari sering terjadi transaksi jual beli narkotika

Halaman 4 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Winarta Saputra, saksi Okta Priantoko dan rekan melakukan penyelidikan.

- Terdakwa bersama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah) berniat mencari shabu-shabu kemudian janji bertemu di sekitar Jogja TV. Selanjutnya saksi Winarta Saputra dan saksi Okta Priantoko melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN bersama-sama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah) melakukan transaksi narkoba dengan SAYID ROSIDI (DPO) dengan Terdakwa menggenggam sesuatu di tangan kanan. Saksi Winarta Saputra kemudian mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi SUMARJOKO Bin (alm) MUHAMMAD ABDUL WAHID (diberkas dalam perkara terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan badan diperoleh barang berupa 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu-sabu. Terdakwa juga mengakui jika sebelumnya habis mengkonsumsi sabu-sabu di tempat tinggal Terdakwa. Petugas kemudian melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisi 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong dan korek gas yang berada di meja kecil di dalam kamr tidur Terdakwa.
- Bahwa dari penyitaan barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/03968 Tanggal 24 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Manajer Teknik yaitu dr.WORO UMU RATIH,Sp PK,M.Kes , Penguji CHINTYA YULI ASTUTI,S.Farm,Apt Penguji FRANSISCUS XAVETARIUS LISTANTO,ST.MT dan diketahui oleh SETYARINI HESTU LESTARI,SKM.M.Kes , adalah sebagai berikut :
- Barang Bukti :
Barang Bukti yang di terima dengan No : B/88/X/2020/Satresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus tisu aqua yang diisolasi hitam yang berisi 2 (dua) buah potongan

Halaman 5 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna merah yang diisolasi hitam. Potongan sedotan pertama di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan diduga shabu dengan berat isinya 0,25 gram (018647/T/10/2020). Potongan sedotan kedua di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi kristal transparan diduga shabu dengan berat isinya 0,26 gram (018648/T/10/2020)

• Pemeriksaan :

No	Barang Bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	No : B/88/X/2020/Satresnarkoba a (018647/T/10/2020) dan (018648/T/10/2020)	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

• Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti Nomor : B / 88 / X / 2020 / Satresnarkoba dengan kode Laboratorium 018647 / T / 10 / 2020 dan 018648 / T / 10 / 2020 mengandung METAMFETAMIN seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul No.Cm/Reg : 10381153/2157673 Tanggal 13 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan oleh Sdri.Titin Wulansari selaku petugas dan di tandatangani oleh dr.BAMBANG SASANGKA,dr.SpPk selaku Penanggung Jawab Laboratorium terhadap Bp. SUGIANTO ,dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Satuan
1	DRUG AMPHETAMIN	NEGATIF	NEGATIF	
2.	DRUG MORPHINE	NEGATIF	NEGATIF	

Halaman 6 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



3.	DRUG THC	NEGATIF	NEGATIF	
----	----------	---------	---------	--

Berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN dari Badan Narkotika Nasional RI Kab. Bantul No. R/539/X/Ka/Pb.00/2020/BNNK BANTUL Tanggal 15 Oktober 2020, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa :

1. Terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN merupakan penyalahguna/pecandu narkoba.
2. Terdakwa an SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba.

Untuk itu yang bersangkutan DAPAT menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Galilea. Sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Galilea.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2021 Nomor: Reg.Perkara : PDM-05/BNTUL_Enz/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO als ALVIN Bin GUNAWAN dengan pidana rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Sosial Galilea selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus tisu AQUA di isolasi hitam yang didalamnya berisi :
 - b. 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang

Halaman 7 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram

- c. 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram
- d. 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna biru dengan nomor WA 097878836469
- e. 1 (satu) buah dompet besar warna krem bertuliskan AVICENNA yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang sudah terangkai dengan sedotan dan pipa kaca.
 - 1 (satu) buah kotak karton kecil yang didalamnya berisi :
 - o 8 (delapan) buah plastik klip bening bekas bungkus sabu.
 - o 7 (tujuh) buah potongan sedotan.
 - o 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan, tanggal 10 Maret 2021, nomor 40/PID.SUS/2021/PN.Btl (narkotika) yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO ALIAS ALVIN BIN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa menjalani rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tisu AQUA di isolasi hitam;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk HUAWEI warna biru dengan nomor WA 097878836469;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna krem bertuliskan AVICENNA yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang sudah terangkai dengan sedotan dan pipa kaca.
 - 1 (satu) buah kotak karton kecil yang didalamnya berisi :
 - o 8 (delapan) buah plastik klip bening bekas bungkus sabu;
 - o 7 (tujuh) buah potongan sedotan;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 5 April 2021,

Halaman 9 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN.Btl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga menyatakan mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Maret 2021, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021//PN.Btl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid/2021/PN.Btl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13-U5/847/HK.01/IV/2021, tanggal 6 April 2021, dan Nomor: W13-U5/848/HK.01/IV/2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal 6 April 2021, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa atau Kuasanya dan Penuntut Umum dalam perkara nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Bt (narkotika)l atas nama terdakwa SUGIANTO ALIAS ALVIN BIN GUNAWAN tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputus oleh majelis hakim tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun

Halaman 10 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa adalah korban dan murni pemakai, untuk alasan urine Terdakwa yang negatif, karena Terdakwa pengidap HIV positif dan harus mengkonsumsi obat ARV setiap hari, sehingga ketika dites urine hasil urine negatif, karena hasil reduksi dari obat yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, Tuntutan pidana Penuntut Umum, Pleidoi Terdakwa, Replik, duplik dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat pertama, serta alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Btl.(narkotika) tanggal 10 Maret 2021, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, karena pengadilan tingkat pertama belum/tidak mempertimbangkan unsur pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu, melanggar ketentuan pasal



112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUGIANTO alias ALVIN bin GUNAWAN selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*), identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUGIANTO alias ALVIN bin GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti, perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum; selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif

Halaman 12 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum lebih luas daripada tanpa hak, namun dalam perkara ini Pengadilan Tinggi akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi

Halaman 13 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, kira-kira pukul 20.30 WIB, di sebelah barat Jogja TV, Terdakwa dan Sumarjoko bertemu dengan Sayid Rosidi, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sayid Rosidi dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, sabu-sabu tersebut Terdakwa genggam ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa dibonceng Sumarjoko dengan sepeda motor kearah simpang empat Ketandan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kira-kira pukul 20.45 WIB, di simpang empat Ketandan, Banguntapan, Bantul Terdakwa dan Sumarjoko telah ditangkap Polisi, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, setelah dilakukan pengeledahan badan (di genggam tangan kanan Terdakwa) ditemukan bungkusan kecil berisolasi hitam, setelah dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip bening, masing-masing berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening sabu-sabu yang dikuasai oleh Tedakwa tersebut, Terdakwa beli dari Sayid Rosidi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, dengan uang milik Sumarjoko;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarjoko melakukan transaksi dengan Sayid Rosidi di sebelah barat Jogja TV;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarjoko telah membeli sabu- sabu sudah empat kali;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna

Halaman 14 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



ungu, 1 (satu) buah kotak karton kecil yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip bening bekas bungkus sabu, 7 (tujuh) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Langgeng, S.Sos.,M.I.P., selaku penyidik Polres Bantul, bersama AIPDA Sujono Wibowo, S.H,dan BRIPTU Agung Kunta Wardana, S.H., disaksikan Sugianto alias Alvin bin Gunawan (Terdakwa), pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, telah melakukan Penimbangan Barang Bukti 2 (dua) buah plastik klip bening, masing-masing berisi kristal yang diduga Narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat puluh tiga) gram, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, No.: 441/03968 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Manajemen Teknik dan ditanda tangani oleh dr.Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes., Penguji Chintya Yuli Astuti, S.Farm.,Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto,ST.,MT. serta diketahui oleh Setyarini Lestari, SKM.,M.Kes., yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : B/88/X/2020/Satresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 0186647/T/2020 dan 018648/T/10/2020 mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Bantul No.Cm/Reg:10381153/2157673 atas nama Sugianto, sampel urin, tanggal 13 Oktober 2020, jenis pemeriksaan Drug Amphetamin, Drug Morphine, Drug THC, dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dokumen yang sah dan tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak bergerak dibidang pedagang besar farmasi, lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan

Halaman 15 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa dan Sumarjoko telah membeli sabu- sabu sudah empat kali;
- Baha setelah dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) buah kotak karton kecil yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip bening bekas bungkus sabu, 7 (tujuh) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti, perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, ada pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam undang undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, kira-kira pukul 20.30 WIB, di sebelah barat Jogja TV, Terdakwa dan Sumarjoko bertemu dengan Sayid Rosidi, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sayid Rosidi dengan harga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu, sabu-sabu tersebut Terdakwa genggam ditangan kanan, selanjutntnya Terdakwa dibonceng Sumarjoko dengan sepeda motor kearah simpang empat Ketandan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 kira-kira pukul 20.45

Halaman 16 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)



WIB, di Simpang Empat Ketandan, Banguntapan, Bantul Terdakwa dan Sumarjoko telah ditangkap Polisi, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, setelah dilakukan pengeledahan badan (di genggam tangan kanan Terdakwa) ditemukan bungkusan kecil berisolasi hitam, setelah dibuka berisi 2 (dua) buah plastik klip bening, masing-masing berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa beli dari Sayid Rosidi seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah plastik klip bening, masing-masing berisi sabu-sabu dengan menggunakan uang milik Sumarjoko;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarjoko melakukan transaksi dengan Sayid Rosidi di sebelah barat Jogja TV;
- Bahwa Terdakwa dan Sumarjoko telah membeli sabu-sabu sudah empat kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa bersama dengan Sumarjoko bersepakat membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sayid Rosidi seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sabu-sabu tersebut dikuasai Terdakwa dengan cara digenggam dengan tangan kanannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya Unsur-Unsur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah terbukti itu dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 10 Maret 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Btl (narkotika) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban pidana tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa, yang lama pidananya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "Narkotika";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa relatif masih muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena terbukti berkaitan dengan tindak pidana Narkotika tersebut, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Maret 2021, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan menjalani rehabilitasi secara sah, maka masa penangkapan dan masa menjalani rehabilitasi yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 10 Maret 2021, Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Btl. (Narkotika) yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO alias ALVIN bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa menjalani rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus tisu AQUA di isolasi hitam;
 - 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal

Halaman 19 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

- 1 (satu) potongan sedotan warna merah berisolasi hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna biru dengan nomor WA 087878836469;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna krem bertuliskan AVICENNA yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang sudah terangkai dengan sedotan dan pipa kaca.
 - 1 (satu) buah kotak karton kecil yang didalamnya berisi :
 - o 8 (delapan) buah plastik klip bening bekas bungkus sabu;
 - o 7 (tujuh) buah potongan sedotan;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami H. SUNARYO IRYO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SOEDIBJO PRAWIRO, S.H. dan M. NAJIB SHOLEH, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PID.SUS/2021/PT YYK, tanggal 21 April 2021 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu NGATIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

KetuaMajelis,

ttd

ttd

SOEDIBJO PRAWIRO,S.H.,

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Halaman 20 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkoba)



ttd

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NGATIMIN, S.H.

Halaman 21 dari 21 putusan nomor 27 /PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)